

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 38 TAHUN 2000

TENTANG

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
SEBAGAI DAERAH OTONOM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom dalam Bidang Pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH
OTONOM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah.
- c. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Hak Kekuasaan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- d. Sekwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- e. Bidang Pertanian adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Pertanian yaitu melalui peningkatan keterampilan dan hasil petani dengan memberikan teknologi pertanian untuk mendukung keberhasilan petani.
- f. Bidang Industri dan Perdagangan adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Industri dan Perdagangan dengan memberikan pelayanan kepada petani untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang selanjutnya menjadi komoditas yang memerlukan pemasaran.
- g. Bidang Koperasi adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Koperasi yaitu menumbuhkembangkan perkoperasian, memberikan pengaturan-pengaturan terhadap koperasi-koperasi agar dapat menjadi koperasi sebagaimana dimaksud dengan UUD 1945.
- h. Bidang Penanaman Modal adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Penanaman Modal baik swasta maupun Pemerintah atau Modal dalam Negeri maupun Luar Negeri secara merata dan adil.
- i. Bidang Tenaga Kerja adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Tenaga Kerja yaitu mengatasi pengangguran, memperbaiki, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
- j. Bidang Kesehatan adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Kesehatan yaitu pengobatan dan perawatan pasien, peningkatan Gizi dan Kesehatan Masyarakat.
- k. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Pendidikan dan Kebudayaan yaitu meningkatkan mutu belajar dan mengajar serta melestarikan dan menggali budaya yang timbul dalam masyarakat.
- l. Bidang Pertanahan adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Pertanahan yaitu melakukan inventarisasi, pengukuran dan pengawasan terhadap pemakaian tanah. Menyelesaikan permasalahan yang menjadi dalam masyarakat.
- m. Bidang Pekerjaan Umum adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Pekerjaan Umum di Kabupaten yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan terhadap pembangunan gedung-gedung, jalan dan jembatan dan pengairan.
- n. Bidang Perhubungan adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan perhubungan baik darat, laut maupun udara.
- o. Bidang Lingkungan Hidup adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Lingkungan Hidup agar dapat seimbang dengan manusia yaitu melakukan pemantauan terhadap pencemaran lingkungan dengan memberikan solusi pemecahannya.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH OTONOM

Pasal 2

- (1) Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom mencakup semua Kewenangan Pemerintah selain Kewenangan Pemerintah dan Propinsi.
- (2) Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten meliputi Pertanian, Industri dan Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanahan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Lingkungan Hidup. Serta Kewenangan Bidang lain.
- (3) Kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelompokkan dalam Bidang sebagai berikut :

I. Bidang Pertanian

1. Perencanaan, pengaturan dan pemantauan pengadaan dan penyaluran benih/bibit.
2. Pendirian dan penghapusan unit perbenihan (Balai Benih Utama / BBU dan Balai Benih Pembantu / BPP).
3. Pemberian rekomendasi dan pengembangan penangkar benih/bibit.
4. Pemberian bimbingan teknis peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida kepada kios/pengecer, petani dan masyarakat lainnya.
5. Pemantauan dan penanggulangan dampak penggunaan dan pemusnahan pestisida ditingkat petani .
6. Perbanyakan dan penyaluran benih sebar padi dan hortikultura, Padi (Pala Wija).
7. Penumbuhan sentra-sentra produksi komoditas unggulan pada tingkat Kabupaten.
8. Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petani dalam upaya perbaikan mutu dan jumlah hasil produksi secara berkesinambungan (terus menerus) dalam waktu yang telah ditentukan.
9. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk operasional deonstrasi, pengujian dan pembimbingan penerapan paket teknologi anjuran.
10. Penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, pemberian bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.
11. Pelaksanaan identifikasi keberadaan hama dan penyakit pada suatu wilayah.
12. Penetapan larangan keluar/masuk media pembawa organisme pengganggu tumbuhan ke atau dari daerah lain atau antar wilayah di dalam Kabupaten.
13. Pelaksanaan bimbingan pemanfaatan agensia hayati kepada petani.
14. Pelaksanaan analisa kerugian akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan di Kabupaten.
15. Pelaksanaan pelayanan prima terhadap masyarakat yang membutuhkan dan menyebarluaskan informasi teknologi pertanian secara sistematis kepada para petani.
16. Pemberian dukungan terhadap aparat pertanian dalam upaya peningkatan jenjang pendidikan dan menyelenggarakan pelatihan teknis dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas/aparat pertanian.
17. Pemberian dukungan dan petunjuk dalam penetapan kawasan pertanian sehingga para petani menjadi tenang dan mantap dalam melakukan usaha tani.
18. Pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan air irigasi dan sumber air lainnya untuk budi daya tanaman.

19. Pembuatan dan pemeliharaan jaringan tersier dan kuarter di tingkat usaha tani.
20. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
21. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan bagi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
22. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan kawasan pertanian tanaman pangan.
23. Pengumpulan data primer komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
24. Pengumpulan dan pengelolaan data agroklinat.
25. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan , pengedaran dan penggunaan pupuk.
26. Pengelolaan balai benih dan dan pembinaan penangkar benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
27. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran, dan penggunaan pestisida dan herbisida.
28. Pencatatan dan pemetaan penyebaran organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura.
29. Perlindungan dan pengembangan kehidupan dari musuh alami Organisme Pengganggu Tanaman.
30. Pengumpulan data dan pengolahan serta penyebaran informasi pasar.
31. Penyediaan data dan informasi pengembangan usaha tani pertanian tanaman pangan dan hortikultural yang diperlukan oleh pengusaha.
32. Pelaksanaan perhitungan kehilangan hasil yang terjadi pada saat lepas panen.
33. Pelaksanaan perhitungankebutuhan pangan penduduk dan perhitungan surplus produksi pertanian tanaman pangan.
34. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan antara petani tanaman pangan dan hortikultura dengan pengusaha.
35. Pemberian bimbingan teknis eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan terhadap sumber daya alam hayati komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
36. Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit tanaman.
37. Pengelolaan balai karantina tumbuhan.
38. Penginventarisasian dan penetapan pohon induk sebagai sumber perbanyakan benih unggul lokal.
39. Pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi.
40. Pemanfaatan sumber daya lahan dan air.
41. Pembinaan, pendayagunaan alat dan mesin pertanian.
42. Pemberian pelayanan dan rekomendasi perizinan.
43. Pembinaan manajemen usaha tani dan agribisnis.
44. Pembinaan dan Perhitungan Perkiraan panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
45. Pembinaan pemasaran produksi pertanian.
46. Pembinaan tenaga kerja pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
47. Pelaksanaan bimbingan penggunaan dan pembuatan pupuk organik (pupuk cair dan zat pengatur tumbuh).
48. Pelaksanaan bimbingan, pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian.
49. Pengkoordinasian penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
50. Pengelolaan Sentra Komunikasi Pembangunan Pertanian.
51. Pembinaan dan pengelolaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP).
52. Penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian.

53. Penyusunan program penyuluhan dan program pertanian dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
54. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian.
55. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian.
56. Pemberian bimbingan penggunaan sarana usaha petani dan nelayan.
57. Pelaksanaan bimbingan kaji terap teknologi pertanian.
58. Pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan pertanian.
59. Pembinaan upaya peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil (P4K).
60. Pelaksanaan sentra promosi dan konsultasi agribisnis.
61. Pengelolaan perpustakaan pertanian.
62. Pemantauan, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian.
63. Pelaksanaan demonstrasi teknologi terapan.

II. Bidang Peternakan

1. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan peternakan.
2. Pengevaluasian kinerja dan pembangunan peternakan.
3. Pengidentifikasian potensi, pemetaan, tata ruang dan pemanfaatan lahan penyebaran dan pengembangan peternakan.
4. Pengumpulan dan pengolahan data primer komoditas peternakan.
5. Pengawasan pemeriksaan lalu lintas ternak dan hasil bahan asal ternak dari atau ke wilayah daerah.
6. Pembimbingan dan pengawasan pengembangan ternak oleh swasta.
7. Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak pemerintah.
8. Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber bibit ternak.
9. Pembimbingan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan, pelayanan dan rekomendasi perizinan usaha.
10. Pembimbingan dan pelaksanaan inseminasi buatan.
11. Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan (IB).
12. Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri.
13. Pelayanan promosi komoditas peternakan.
14. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani ternak dan pengusaha.
15. Pemberian izin dan produksi bibit ternak, usaha peternakan, rumah potong hewan/unggas, usaha produksi peredaran obat hewan, Laboratorium kesehatan hewan dan rumah sakit/klinik hewan.
16. Pembimbingan kelembagaan usaha peternakan, manajemen usaha peternakan dan kemitraan usaha peternakan.
17. Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta.
18. Pengawasan/pemeriksaan lalu lintas ternak bibit dari/ke wilayah daerahnya.
19. Pembimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan sumber daya alam hayati peternakan.
20. Pembimbingan penerapan teknologi peternakan spesifikasi lokasi.
21. Pembimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pembibitan sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
22. Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit.
23. Pengkastrian ternak non bibit.
24. Pembimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi embrio, alih embrio serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil embrio.
25. Pengawasan pengedaran mutu bibit ternak dan bimbingan produksi peternakan.